

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Gambaran Umum Wilayah	II-1
2.2 Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-6
2.3 Uraian Tugas dan Fungsi.....	II-7
2.4 Sumber Daya Prangkat Daerah	II-9
2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat.....	II-12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERNGKAT.....	III-18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Tujuan	IV-1
4.2 Sasaran	IV-2
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Kebijakan.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1 Program Periode Tahun 2023.	VI-1
6.2 Program dan Kegiatan periode tahun 2023.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Rencana Strategis Kebakkramat Tahun 2024-2026 dapat disusun. Rencana Strategis ini secara garis besar mengupas tentang Pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu, tujuan dan sasaran, sasaran dan target strategis dan rencana program kegiatan Kecamatan Kebakkramat. ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Karena secara Institusi Renstra ini sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Renstra 2024-2026 OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024 -2026 Kabupaten Karanganyar.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Kami menyadari Rencana Strategis 2024-2026 ini masih banyak kekurangannya, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kebakkramat.

Karanganyar, Agustus 2023
CAMAT KEBAKKRAMAT



JOKO SUTRISNO, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680305 199003 1 010

LAMPIRAN XXXXIX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2024- 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode ini disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD). Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak– Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

- Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
 35. Peraturan Daerah Nomor 1]9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).

37. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Kebakkramat .

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024-2026.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebakkramat untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kebakkramat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

3.2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

2. Bab II Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

3. Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan dan penentuan isu – isu strategis kecamatan.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran serta indikator yang menjadi acuan dalam mengukur tercapainya proses-proses pembangunan di kecamatan.

5. Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini menguraikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan yang akan dijalankan secara fokus pada program dan kegiatan.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Kebakramat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kecamatan Kebakkaramat Tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

8. Bab VIII Penutup


Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Kebakramat.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Kebakkramat merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 10,5 km arah barat laut. Luas wilayah Kecamatan Kebakkramat adalah 37,46 km² dengan ketinggian rata-rata 108 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Kebakkramat adalah Sebelah Utara : Kab. Sragen, Sebelah Selatan : Kecamatan Jaten, Sebelah Barat : Kecamatan Gondangrejo dan Sebelah Timur : Kecamatan Tasikmadu.



Luas tanah Kecamatan Kebakkramat adalah 3.645,640 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 2,108,570 Ha, dan luas tanah kering 1,438,260 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 1.609,570 Ha, $\frac{1}{2}$ teknis 330,410 Ha, sederhana 88,950 Ha dan tadah hujan 78,640 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/bangunan 1.200,070 Ha, luas untuk tegalan/kebun 232,100 Ha, dan tanah lainnya 99,810 Ha. Kecamatan Kebakkramat terdiri dari 10 desa, 60 dusun, 119 dukuh, 124 RW dan 391 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swasembada.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020

DESA	LUAS WILAYAH	DISTRIBUSI	KEPADATAN
	(Km2)	PENDUDUK(%)	PENDUDUK (jiwa/km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
001 KEMIRI	3.91	14.16	64
002 NANGSRI	2.52	9.72	68
003 MACANAN	2.8	9.66	61
004 ALASTUWO	4.12	10.74	46
005 BANJARHARJO	3.08	5.46	31
006 MALANGGATEN	3.35	8.93	47
007 KALIWULUH	7.32	14.84	36
008 PULOSARI	3.15	8.02	45
009 KEBAK	3.78	8.81	41
010 WARU	3.43	9.66	50
JUMLAH	37	100	1,710

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Jumlah Penduduk di Kecamatan Kebakkramat tahun 2019 sebanyak 64.075 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 31.554 jiwa dan perempuan 32.521 jiwa. Berdasarkan kelompok umur lima tahunan, Kecamatan Kebakkramat memiliki penduduk paling banyak pada kelompok umur 5 sampai 9 tahun, sedangkan penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 70 sampai 75 tahun.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020


Desa	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
001 KEMIRI	4,763	4,942	9,705
002 NANGSRI	3,265	3,388	6,653
003 MACANAN	3,006	2,903	5,909
004 ALASTUWO	3,535	3,667	7,202
005 BANJARHARJO	2,034	2,111	4,145
006 MALANGGATEN	2,518	2,612	5,130
007 KALIWULUH	4,047	4,195	8,242
008 PULOSARI	2,652	2,753	5,405
009 KEBAK	2,555	2,651	5,206
010 WARU	3,179	3,299	6,478
JUMLAH	31,554	32,521	64,075

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Pada tahun 2017 kepadatan penduduk Kecamatan Kebakkramat mencapai 1.682 jiwa/Km².

Grafik 2.1

Distribusi Penduduk per Desa/ Kelurahan Tahun 2020



Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Jarak dari kantor desa ke kecamatan rata-rata sejauh 3-4 KM dengan jarak terjauh mencapai 7-8 KM dan terdekat mencapai sejauh 1-2 KM. Jarak dari desa ke kabupaten rata-rata mencapai 10-11 KM dengan jarak terjauh mencapai 13-14 KM dan terdekat mencapai sejauh 1-2 KM.

Tabel 2.3

Jarak Kantor Desa Kecamatan dan Kabupaten tahun 2020

DESA	Ketinggian Rata-Rata dpl (m)	Jarak dari Kantor Desa ke ... (km)	
		Kantor Kecamatan	Kantor Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
001 KEMIRI	95	1	12
002 NANGSRI	100	1	1
003 MACANAN	108	3	11
004 ALASTUWO	112	5	9
005 BANJARHARJO	137	8	13
006 MALANGGATEN	99	4	11
007 KALIWULUH	90	8	19
008 PULOSARI	94	3	13
009 KEBAK	90	3	13
010 WARU	88	4	15

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Secara kewilayahan, desa-desa di Kabupaten Karanganyar terbagi atas Dusun, Dukuh, RW dan RT. Jumlah dusun secara keseluruhan di Kecamatan Kebakkramat sebanyak 60 dusun dengan setiap desa paling sedikit memiliki 4 dusun dan paling banyak memiliki 9 dusun. Jumlah dukuh tercatat sebanyak 119 dukuh dengan jumlah terbanyak satu desa sebanyak 17 dukuh dan paling sedikit sebanyak 6 dukuh. Jumlah RW mencapai 124 RW dengan terbanyak

dalam satu desa sejumlah 19 RW dan paling sedikit sebanyak 8 RW. Sementara itu jumlah RT yang mencapai 391 RT paling banyak dalam satu desa mencapai 60 RT dan paling sedikit sebanyak 24 RT. Persebaran jumlah dusun, dukuh, RW dan RT pada masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Banyaknya Dusun, Dukuh, RW dan RT Tahun 2020

DESA	DUSUN	DUKUH	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001 KEMIRI	7	-	18	52
002 NANGSRI	6	-	11	29
003 MACANAN	5	-	11	36
004 ALASTUWO	7	-	14	50
005 BANJARHARJO	5	-	11	31
006 MALANGGATEN	5	-	10	37
007 KALIWULUH	9	-	19	60
008 PULOSARI	5	-	10	27
009 KEBAK	4	-	8	24
010 WARU	6	-	11	43
JUMLAH	59	0	123	389

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa selain dibantu oleh sekretaris desa juga dibantu oleh aparatur urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Setiap kaur memiliki staf yang membantu kelancaran tugasnya. Jumlah kaur dari 10 desa di Kecamatan Kebakkramat mencapai 58 kaur. Setiap desa rata-rata memiliki paling banyak 9 kaur dan paling sedikit sebanyak 4 kaur. Sementara itu, dalam bekerja kaur dibantu oleh staf dengan jumlah 1-3 staf. Namun sampai dengan tahun 2017, dari 10 desa yang ada di Kecamatan Kebakkramat tidak semua desa memiliki staf. Tercatat ada 4 desa tidak memiliki staf, yaitu desa Alastuwo, Banjarharjo, Malanggaten dan Pulosari.

Persebaran jumlah aparat pemerintahan dimasing-masing desa di Kecamatan Kebakkramat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Banyaknya Aparat Pemerintahan Tahun 2020

DESA	Lurah / Kades	SEKDES	KADUS	KAUR	STAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001 KEMIRI	1	1	5	8	2
002 NANGSRI	1	1	3	4	2
003 MACANAN	1	1	5	5	3
004 ALASTUWO	1	1	5	7	0
005 BANJARHARJO	1	1	5	5	0
006 MALANGGATEN	1	1	5	5	0
007 KALIWULUH	1	1	5	9	1
008 PULOSARI	1	1	5	5	0
009 KEBAK	1	1	5	4	1
010 WARU	1	1	5	6	1
JUMLAH	10	10	48	58	10

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

Di luar pemerintahan desa, masih terdapat lembaga-lembaga yang mendukung pada penyelenggaraan pembangunan ditingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut yaitu BPD, LPMD, Kader Pembangunan dan LPP. Jumlah anggota BPD dari seluruh desa mencapai 131 orang, pengurus LPMD sebanyak 146 orang, kader pembangunan sebanyak 98 orang dan pengurus LPP sebanyak 225 orang.

Tabel 2.6
Banyaknya Anggota BPD, Pengurus LPMD, Kader Pemb, dan LPP

DESA	ANGGOTA BPD	PENGURUS LPMD	Kader Pembangunan	PENGURUS LPP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kemiri	13	15	12	85
02 Nangsri	13	19	20	22
03 Macanan	13	12	9	12
04 Alastuwo	13	14	12	13
05 Banjarharjo	13	15	11	12
06 Malangaten	13	12	8	9
07 Kaliwuluh	13	13	6	13
08 Pulosari	14	11	5	30
09 Kebak	13	15	5	5
010 Waru	13	20	10	24
JUMLAH	131	146	98	225

Sumber : Kecamatan Kebakkramat Dalam Angka Tahun 2020

2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Kebakkramat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan. Susunan organisasi kecamatan meliputi Camat, Sekretaris, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum dan Kelurahan.


Susunan organisasi Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
- h. Desa.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan



2.3. Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut dalam Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat memiliki tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya, camat memiliki fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaa masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistempengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang mili/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.
5. Seksi Tata Pemerintahan
Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.
8. Seksi Kesejahteraan Sosial
Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.
9. Seksi Pelayanan Umum
Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.
10. Kelurahan
Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh lurah dan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kegiatan di kelurahan.

2.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di Kecamatan Kebakkramat adalah seluruh aparatur ditingkat kecamatan dengan melihat dari jumlah pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Kebakkramat didominasi oleh Golongan IV sebanyak 5 orang, Golongan II sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 4 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/A	3	1	4
2	IV/B	1	0	1
2	III/D	0	3	3
3	III/C	1	0	1
4	III/B	0	0	0
5	III/A	0	0	0
6	II/D	2	0	2
7	II/C	1	0	1
	<i>JUMLAH</i>			<i>12</i>

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Kebakkramat (2023)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Sebagai kebijakan, Kecamatan Karanganyar mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk

memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Tabel 2.8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S3	0	0	0
2	S2	4	1	4
3	S1	3	1	4
4	D4	0	0	0
5	D3	0	0	0
6	SMA/SMK	3	0	3
7	SMP/MTS	0	0	0
<i>JUMLAH</i>				12

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Kebakkramat (2023).

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 26,6% (4 orang); berpendidikan S1 sebesar 40 % (4 orang); Dan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 20 % (3 orang).

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

2. Sumberdaya Asset/Modal

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya, Kecamatan Kebakkramat dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kebakkramat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Sarana dan prasarana Kecamatan Kebakramat

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor Permanen				2
2	Tempat Olahraga Terbuka Permanen	✓			1
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	✓			1
4	Station Wagon	✓			1
5	Sepeda Motor		✓		3
6	Sepeda Motor Roda 2	✓			1
6	Almari Besi / Metal	✓	✓		5
7	Rak Besi /Metal	✓			1
8	Filling Besi /Metal	✓	✓		5
9	Lemari Kaca	✓			2
10	Peta			✓	3
11	Lemari Kayu		✓		7
12	Meja Kayu / Rotan		✓	✓	29
13	Kursi Besi / Metal	✓			34
14	Kursi Kayu / Rotan		✓		14
15	Tempat Tidur Kayu	✓			4
16	Meja Rapat	✓			7
17	Meja Makan	✓			1
18	Meja Podium	✓			2
19	Kursi Rapat	✓			96
20	Kursi Tamu	✓		✓	5
21	Kursi Putar			✓	5
22	Kursi Lipat			✓	39
23	Kasur	✓			1
24	Meja ½ biro		✓	✓	30
25	Lemari Pakaian	✓			1
26	Korden	✓			1
27	Rak TV	✓			1
28	Mesin Potong Rumput	✓			3
29	Mesin Cuci	✓			1
30	Lemari Es	✓			1
31	Ac Unit	✓			1
32	Kipas Angin	✓	✓		13
33	Alat Pendingin Lainnya	✓			3
34	Alat Dapur Lainnya	✓			1
35	Televisi		✓	✓	4
36	Sound System		✓		1
37	Unit Power Supply	✓			2
38	Camera Film	✓			1
39	Setrika	✓			1
40	Tangga Alumunium	✓			1
41	Dispencer			✓	2
42	Mimbar / Podium	✓			1
43	Alat Rumah Tnagga Lainnya		✓		1
44	Alat Pemadam Portable			✓	1
45	PC Unit	✓	✓		5
46	Laptop	✓	✓		7
47	Printer	✓		✓	6
48	Meja Kerja Pejabat	✓			7
49	Kursi Kerja Pejabat		✓		7

No	Jenis Barang	Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak	Jumlah
50	Kursi Tamu diruangan Pejabat			✓	1
51	Proyektor Attachment			✓	1
52	Speaker	✓			1
53	Stand Mic	✓			2
54	Gorden	✓			1
55	Alat Tennis Meja			✓	1

2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebakkramat. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebakkramat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Kebakkramat selama 3 (tiga) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Kebakkramat setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Kebakkramat setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat.
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Kebakkramat setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan

tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Kebakkramat setiap tahunnya mengalami kenaikan tiap tahun.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Kebakkramat dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sehingga, Kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Kebakkramat secara perbandingan dapat ditunjukkan dengan melihat tabel berikut :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakramat
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

KECAMATAN	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	NA	NA	80	85	81
KECAMATAN KEBAKRAMAT	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	NA	NA	100	100	100
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	NA	NA	98	100	81
	Persentase wilayah tertib Perda	%	NA	NA	97	100	83
	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	NA	NA	98	NA	NA
	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	NA	NA	100	100	97

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a. Tuntutan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- c. Besarnya lingkup pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.
- d. Terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 yang berdampak pada beberapa aspek :
 - 1) adanya realokasi dan refokusing anggaran;
 - 2) peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS;
 - 3) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Indonesia 2020; dan
 - 4) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll).

2. Peluang

- a. Menciptakan aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif dalam mendukung sistem pelayanan kepada masyarakat.
- b. Membangun sistem layanan dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan teknologi informasi.
- c. Memperkuat kelembagaan ditingkat desa maupun kelurahan dan melibatkan pihak lain di luar pemerintah seperti CSR dalam dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak di atasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kebakramat adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan.
- b. Belum optimalnya kinerja kecamatan sebagaimana PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar adalah **Meningkatkan Daya Saing Daerah**

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja). Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kebakramat. Sasaran utama pembangunan di Kecamatan Kebakramat adalah **Meningkatkan tata pemerintahan yang ber kualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.**

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kebakramat beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kebakkramat
 Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2023		Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					2022	2023	Target	Capaian	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Daya Saing Daerah		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	70		69	70	71	71
		Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	skor	NA	NA	80		81	80	65	65

mm

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Kebakramat adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya kecamatan yang dimiliki dalam mendukung pelayanan kecamatan melalui optimalisasi dan peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana pelayanan.
2. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan melalui pembinaan, sosialisasi maupun kunjungan rutin baik melalui pemerintahan desa maupun langsung kepada masyarakat.

5.2. Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Kebakramat, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan komitmen aparat kecamatan dengan prioritas pada aparatur yang bertugas pada pelayanan "front liner" dan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis bagi aparatur kecamatan yang berhubungan dengan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan terutama pada jenis-jenis pelayanan kategori Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
3. Peningkatan kualitas kelembagaan internal kecamatan yang difokuskan pada penguatan koordinasi dan fasilitasi internal dan hubungan kemasyarakatan pada berbagai kesempatan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat yang difokuskan pada penguatan koordinasi terhadap kelembagaan yang ada ditingkat desa ataupun kelurahan serta melakukan pendekatan musyawarah pada penyelesaian berbagai persoalan dimasyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Kebakramat
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatkannya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah	Selalu Meningkatkan Daya Saing Daerah serta meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan di Kecamatan Kebakramat. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk lima tahun yang akan datang. Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

6.1. Program Periode Tahun 2023

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah
- d. Penyedia Jasa Penunjang Urusa Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2. Program dan kegiatan periode tahun 2024-2026

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah
- d. Penyedia Jasa Penunjang Urusa Pemerintah Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- b. Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

(Disusun dalam rangka Penyusunan Rancangan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rancangan RENSTRA OPD Tahun 2024-2026)

PROGRAM/PELUANG URUSAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator (RPD dan IKR) yang tercapai (%)	%	100	2.000.000.000	100	2.351.510.238	100	2.191.510.238	100	2.191.510.238
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah indikator sasaran dan program di capai (%)	100	100	2.000.000.000	100	2.351.510.238	100	2.191.510.238	100	2.191.510.238
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	1.562.322.000	12	1.691.212.238	12	1.691.212.238	12	1.691.212.238
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	bulan	12	1.558.922.000	12	1.687.212.238	12	1.687.212.238	12	1.687.212.238
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen	dokumen	16	4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	132.403.000	12	160.353.000	12	161.353.000	12	161.353.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Tersedianya alat kebersihan kantor	bulan	12	31.975.250	12	31.975.250	12	31.975.250	12	31.975.250
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Tersedianya Perlatan Rumah Tangga	bulan	12	1.782.150		2.782.150		2.782.150		2.782.150
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan bahan logistik	bulan	12	17.246.800	12	19.246.800	12	20.246.800	12	20.246.800
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	19.478.800	12	19.478.800	12	19.478.800	12	19.478.800
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	1.920.000	12	1.920.000	12	1.920.000	12	1.920.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	60.000.000	12	84.950.000	12	84.950.000	12	84.950.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Kenyamanan milik daerah penunjang urusan pemerintahan	unit	6	40.000.000	29	72.000.000	29	60.000.000	29	60.000.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	1	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Mebelur	unit	1	-	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang digunakan	unit	3	40.000.000	2	32.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	-	1	-	1	-	1	-
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan daerah pemerintahan	bulan	12	222.880.000		234.380.000		234.380.000	0	234.380.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	42.000.000	12	42.500.000	12	42.500.000	12	42.500.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	180.880.000	12	191.880.000	12	191.880.000	12	191.880.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	42.995.000		44.565.000		44.565.000	0	44.565.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas dan perorangan yang dilakukannya	bulan	12	31.565.000	12	31.565.000	12	32.565.000	12	32.565.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah pemeliharaan persediaan mesin yang terpelihara	bulan	12	10.830.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah pemeliharaan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Sebagai hasil Kemanusiaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bulan	55	3.000.000	86	3.000.000	87	3.000.000	87	3.000.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah fasilitas koordinasi dan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	laporan	14	3.000.000	14	3.000.000	14	3.000.000	14	3.000.000
Administrasi Kepegawaian ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Kegiatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	210.000.000	100	215.040.000	100	215.040.000	100	215.040.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitas koordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum	koordinasi upaya ketentraman dan ketertiban umum	laporan	12	210.000.000	12	215.040.000	12	215.040.000	12	215.040.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	210.000.000	12	215.040.000	12	215.040.000	12	215.040.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan tertib perda	Jumlah wilayah dalam desa/kelurahan tertib perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	52.480.000	100	52.480.000	100	52.480.000	100	52.480.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	kegiatan	1	52.480.000	2	52.480.000	2	52.480.000	2	52.480.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pelaksanaan undang undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan dan Kesatuan Bangsa	kegiatan	1	52.480.000	2	52.480.000	2	52.480.000	2	52.480.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga	%	100	20.000.000	100	21.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	laporan	3	20.000.000	3	21.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	2	10.000.000		11.000.000		20.000.000		20.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki AP/Des dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki AP/Des dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa di Wilayah Kecamatan dikali 100%	%	100	16.000.000	100	16.800.000	100	16.285.000	100	16.285.000
Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	dokumen	38	16.000.000	43	16.800.000	45	16.285.000	45	16.285.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	9	16.000.000	9	16.800.000	9	16.285.000	9	16.285.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Kebakramat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja ini sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Kebakramat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP	skor	69	69	66	72	73	74	74
2	Indeks Reformasi Birokrasi	skor	NA	NA	80	65	67	70	70

BAB VIII

PENUTUP

Renstra menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Kebakkramat.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Kebakkramat agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Kebakkramat dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perubahan Kecamatan Kebakkramat akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebakkramat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Kebakkramat wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Kebakkramat.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Kebakkramat, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Kebakkramat sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Rencana Strategis Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024-2026, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kebakkramat

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

